



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 2809/Pdt.G/2024/PA.JS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam siding secara elektronik, Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Agustus 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. Reg. 1698/SK/8/2024 tanggal 29 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan melalui aplikasi E Court terdaftar Nomor 2809/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 20 Agustus 2024 dengan dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pada Hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 M atau bertepatan dengan tanggal 1 Rojab 1439 H, seperti yang dapat dibuktikan dengan Akta Nikah No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 18 Maret 2018.

2. Bahwa selama dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang diberi nama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang lahir di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2018, sebagaimana Akta Kelahiran No. 3174-LU-14012019-0009 tanggal 14 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan sejak menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, akan tetapi sejak tahun 2020 atau saat Pandemi Covid 19 menyerang Indonesia terjadi perubahan sikap dari Tergugat dimana Penggugat dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi, hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan waktu kerja dan libur antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat yang diharuskan bekerja di rumah (*work from home*) sedangkan Tergugat tetap harus masuk ke kantor selama pandemi (*work from office*). Selain itu jadwal libur Tergugat juga berbeda dengan Penggugat karena Tergugat lebih memilih libur di hari kerja (*weekdays*) pada saat Penggugat kerja dan masuk di akhir pekan (*weekend*) yang mana umumnya orang-orang libur dan berkumpul dengan keluarga.

4. Bahwa karena perbedaan jadwal kerja tersebut menyebabkan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi dengan keluarga dan jarang menghadiri acara keluarga Penggugat dan Tergugat, hal ini yang menyebabkan komunikasi Penggugat dengan Tergugat semakin sedikit atau jarang.

5. Bahwa awal mula hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi adalah pada tahun 2022, dikarenakan sikap dan perilaku Tergugat yang suka pulang tengah malam bahkan pagi hari tanpa izin atau ada komunikasi terlebih dahulu dengan Penggugat, namun setiap Penggugat bertanya kepada Tergugat selalu terjadi perselisihan dan cekcok



terus menerus atas perilaku Tergugat tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

6. Bahwa perselisihan dan cekcok antara Penggugat dan Tergugat bermula pada bulan September Tahun 2022, dimana Tergugat sering sekali pulang larut malam bahkan sampai pagi hari setelah bekerja seharian. Penggugat awalnya menduga Tergugat harus lembur di kantor sampai larut malam, namun ternyata Penggugat menemukan fakta Tergugat tidak berada di kantor nya pada malam hari melainkan sering pergi berkumpul bersama teman-temannya setelah Tergugat pulang kantor.

7. Bahwa Penggugat melalui aplikasi *google maps* yang terhubung ke telepon genggam (*handphone*) milik Tergugat, ternyata Tergugat setelah dari kantor sering sekali pergi ke tempat lain dan tidak pulang langsung ke rumah. Tergugat hampir selalu berpergian dari rumah ke tempat lain pada hari libur kerja dengan tidak memberitahukan kepada Penggugat.

8. Bahwa setiap Penggugat bertanya kepada Tergugat, jawaban Tergugat selalu mencari alasan dan pembenaran, terkadang Tergugat mengatakan tidak ke tempat tersebut melainkan lembur atau Tergugat beralasan jika pergi ke tempat tersebut hanya untuk menemui klien Tergugat.

9. Bahwa kejadian tersebut berulang terus menerus sehingga setiap Tergugat pulang larut malam atau di pagi hari selalu cekcok dan berselisih dengan Penggugat yang membuat kondisi rumah menjadi tidak nyaman dan harmonis padahal pada saat itu Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan.

10. Bahwa berdasarkan riwayat perjalanan Tergugat yang dapat dilihat dari aplikasi *Google Maps* yang terhubung dengan *handphone* Tergugat ternyata Tergugat suka mengunjungi café atau bar di daerah Pantai Indah Kapuk sampai larut malam bahkan di pagi hari tanpa memberitahu Penggugat.



11. Bahwa Tergugat pada saat masih tinggal satu rumah dengan Penggugat beberapa kali diketahui tidak pulang ke rumah kediaman bersama, alih alih bermalam xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Banten tanpa pamit dan pemberitahuan kepada Penggugat.

12. Bahwa karena perilaku Tergugat yang lebih suka berkumpul bersama teman-temannya sampai larut malam dan tidak pulang ke rumah serta tidak pamit dan tidak memberitahu kepada Penggugat maka saat di dalam rumah selalu terjadi perselisihan dan percekcoakan yang menyebabkan rumah tinggal Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, sehingga Penggugat dan Tergugat secara langsung sudah menyatakan ingin bercerai dan tidak dapat hidup bersama lagi.

13. Bahkan Tergugat belakangan ini diketahui oleh Penggugat pergi ke Singapura dengan teman-temannya tanpa memberitahu Penggugat padahal saat itu Tergugat masih berstatus sebagai suami dari Penggugat.

14. Bahwa kesepakatan bercerai antara Penggugat dan Tergugat adalah untuk kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan anak Penggugat dan Tergugat, selain itu kedua orang tua Penggugat sudah coba memberikan nasihat kepada Tergugat namun Tergugat tetap pada keinginannya.

15. Bahwa karena Tergugat tidak pernah ada keinginan untuk merubah perilakunya sampai keduanya ingin bercerai, maka terjadi pertengkaran dan permusuhan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga timbul percekcoakan terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, serta Penggugat maupun Tergugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup rukun kembali, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f, Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991.

16. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2023 sampai dengan saat gugatan ini diajukan, Penggugat sudah tidak berhubungan suami istri dengan Tergugat, dan karena hal tersebut Tergugat sudah tidak tinggal dengan



Penggugat dan memilih tinggal sendiri di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sejak bulan Oktober Tahun 2023 sampai saat ini.

17. Bahwa mengenai Hak Asuh/ *Hadhanah* anak yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang belum *mummayiz*, maka sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya, dan demi kepentingan perlindungan dan pertumbuhan serta perkembangan baik fisik maupun mental terhadap anak tersebut, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Jakarta Selatan menetapkan anak tersebut berada dalam pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan Penggugat.

18. Bahwa hal ini juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2013 yang menyatakan :

“Bila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang masih di bawah umur seyogyanya diserahkan pada orang tua terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu si ibu”.

19. Bahwa sesuai sabda Rasulullah S.A.W bersabda sebagai berikut:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبَلِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ مَنْ فَزَّقَ بَيْنَ
الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فَزَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ
أَجَّتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Barangsiapa memisahkan antara ibu dan anaknya, maka Allah akan memisahkan dia dan orang yang dicintainya kelak di hari kiamat”

20. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (b) jo Pasal 45 Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (c) yaitu menyatakan:.... *“Dalam hal terjadinya perceraian semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak ditanggung oleh ayahnya yaitu Tergugat”* Jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat wajib menanggung semua biaya hadhanah dan nafkah anak sampai anak yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa berdasarkan pendapatan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), sudah cukup layak apabila Penggugat meminta kepada Tergugat untuk memberikan nafkah anak sekurang-kurangnya Rp 3.500.000,- (*Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) setiap bulannya untuk anaknya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut berumur dewasa / 21 tahun.

22. Bahwa dengan sepengetahuan dan seizin Penggugat, Penggugat mengizinkan kepada Tergugat untuk memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anaknya.

23. Bahwa Penggugat sama sekali sudah tidak mampu untuk menerima dan hidup bersama dengan Tergugat sebagai seorang suami yang baik, maka Penggugat mohon agar pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.

Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan, agar berkenan menerima gugatan perceraian ini dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat), terhadap pernikahan yang telah dilangsungkan pada tanggal 18 Maret 2018 M atau bertepatan dengan tanggal 1 Rojab 1439 H sebagaimana Kutipan Akta Nikah dengan Akta Nikah No. xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 18 Maret 2018.
3. Menetapkan seorang anak perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang lahir di Jakarta pada tanggal tanggal 15 Desember 2018, diasuh, dirawat dan dipelihara oleh Penggugat selaku ibu kandungnya.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sekurang-kurangnya Rp 3.500.000,- (*Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) setiap bulannya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa / berumur 21 tahun.
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau memberikan keputusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sidang diwakili/didampingi kuasa hukumnya tersebut di atas, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 2 September 2024, tanggal 21 September 2024, tanggal 10 Oktober 2024 dan tanggal 25 Oktober 2024 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini, yaitu:

A. Surat:

1. Fotokopi Buku Nikah atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Putri dengan Kutipan Akta Nikah Nomorxxxxxxxxxxxxxxxxx dari KUA Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx No. 3174041211180007, dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-2);
3. Fotokopi KTP atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx NIK. 3174046501930011, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi KTP atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx NIK. 3323143107920001 telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bulan Juli 2024, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-6);
7. Prinout screenshot goglemaps, tidak diperlihatkan aslinya tetapi bermeterai cukup (but P-7);
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Adanya Gugatan Perceraian dari Ubaidillah kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia, tidak diperlihatkan aslinya tetapi bermeterai cukup (buti P-8);
9. Fotokopi Surat Keterangan No. KET-10/MK.1/SJ.55/2024 tanggal 11 Oktober 2024, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-9);

B. Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah (saksi P-1):
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat, benar Tergugat suami Penggugat yang telah dikarunia seorang anak;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat memebina rumah tangga bersama di daerah Jalan Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan;
 - Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun hingga dikaruniai seorang anak, mulai hubungannya renggang setelah Copid 19, Tergugat jarang hidup bersama dengan keluarga karena sibuk dengan pekerjaanya;
 - Bahwa saksi tahu sejak sekitar tahun 2022 Tergugat sering pulang larut malam, bahkan kadang tidak pulang tetapi tidak tahu sebabnya;



- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat saling diami, tidak saling bertegur sapa beberapa saat, komunikasi seperlunya saja, tetapi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa menurut Penggugat, Tergugat pulang larut malam atau tidak pulang ke rumah karena setelah bekerja pergi ke tempat hiburan malam dengan teman-temannya;
- Bahwa saksi tahu sejak Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, Tergugat sekarang tinggal di Apartemen;
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat datang ke rumah sekedar menengok anak, tidak hidup bersama dengan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar tidak cerai, tetapi sikap Penggugat kokoh ingin cerai dengan Tergugat sebab sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa saksi tahu anak Penggugat dan Tergugat diasuh secara baik oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat berkepribadian baik, bertanggung jawab, tidak terlibat narkoba atau obat terlarang lainnya;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut (saksi P-2)

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat istri Tergugat yang membina rumah tangga di daerah Jalan Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun (harmonis), kemudian hubungannya menjadi renggang setelah Covid 19, Tergugat jarang jalan bareng dengan Penggugat;
- Bahwa saksi maklum dengan pekerjaan Penggugat dan Tergugat, masing-masing sibuk dengan pekerjaannya, sehingga saksi



pernah melihat Penggugat dan Tergugat bersitegang (cekcok) tetapi tidak tahu sebabnya;

- Bahwa saksi tahu sejak Tergugat sering pulang larut malam, bahkan kadang tidak pulang;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat saling diam, tidak saling bertegur sapa beberapa saat, jika ada komunikasi seperlunya saja, tetapi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa menurut Penggugat, Tergugat pulang larut malam atau tidak pulang ke rumah karena setelah bekerja karena pergi ke tempat hiburan malam dengan teman-temannya;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, Tergugat sekarang tinggal di Apartemen di daerah Tanggerang;
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat datang ke rumah sekedar menengok anak, tidak hidup bersama dengan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar tidak cerai, tetapi Penggugat kokoh ingin cerai sebab sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa saksi tahu anak Penggugat dan Tergugat diasuh secara baik oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat berkepribadian baik, bertanggung jawab, tidak terlibat narkoba atau obat terlarang lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan patut, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat menggugat cerai Tergugat karena perkawinannya dengan Tergugat yang semula baik dan rukun (harmonis) kemudian menjadi renggang setelah Copid 19. Penggugat yang diharuskan bekerja di rumah (*work from home*) sedangkan Tergugat tetap harus masuk ke kantor selama pandemi (*work from office*). Sehingga jadwal libur Tergugat juga berbeda dengan Penggugat. Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi dengan keluarga dan jarang menghadiri acara keluarga Penggugat dan Tergugat, hal ini yang menyebabkan komunikasi Penggugat dengan Tergugat semakin sedikit atau jarang;

Bahwa sejak hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi tahun 2022, dikarenakan sikap dan perilaku Tergugat yang suka pulang tengah malam bahkan pagi hari tanpa izin atau ada komunikasi terlebih dahulu dengan Penggugat, setiap kali ditanya selalu terjadi perselisihan dan cekcok terus menerus dengan Tergugat. Seteah ditelusuri melalui aplikasi *google maps* yang terhubung ke telepon genggam (*handphone*) milik Tergugat, ternyata Tergugat setelah dari kantor sering sekali pergi ke tempat lain dan tidak pulang langsung ke rumah. Tergugat hampir selalu berpergian dari rumah ke tempat lain pada hari libur kerja dengan tidak memberitahukan kepada Penggugat;



Bahwa sejak bulan Januari tahun 2023 sampai dengan saat gugatan ini diajukan, Penggugat sudah tidak berhubungan suami istri dengan Tergugat, dan karena hal tersebut Tergugat sudah tidak tinggal dengan Penggugat dan memilih tinggal sendiri di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sejak bulan Oktober Tahun 2023 sampai saat ini.

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakdatangan Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat (bukti P-1 hingga bukti P-9) dan saksi P-1 (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dan saksi P-2 (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan:

- Bahwa Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan sehingga Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara ini;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah serta belum bercerai sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;
- Bahwa benar Nayyara Idriza Mishal, lahir tanggal 15 Desember 2018 adalah anak sah pasangan suami-istri xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, anak tersebut belm mumayyiz;
- Bahwa benar Tergugat seorang pegawai Negeri Sipil yang telah mendapatkan izin melakukan perceraian dari Instansi tempat Tergugat bekerja;
- Bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Tergugat mempunyai penghasilan sebagaimana terurai dalam Bukti P-6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), Pasal 171 dan 172 HIR, dari keterangan saksi tersebut terdapat petunjuk sebagai berikut:

- Bahwa para saksi mengetahui Penggugat adalah istri sah Tergugat yang membina rumah tangga bersama di daerah Jalan Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa para saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun (harmonis), setidaknya berjalan sebagaimana umumnya yang berumah tangga dengan baik, kemudian hubungannya menjadi renggang setelah Copid 19, Tergugat jarang jalan bareng dengan Penggugat;
- Bahwa para saksi mengetahui karena Copid 19 tersebut maka terdapat perbedaan jam kerja antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga jadwal libur Tergugat juga berbeda dengan Penggugat. Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi dengan keluarga, keduanya masing-masing sibuk dengan pekerjaannya;
- Bahwa saksi P-2 pernah melihat Penggugat dan Tergugat terlibat percekocokan/pertengkaran tetapi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa para saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat saling diam, tidak saling bertegur sapa beberapa saat, jika ada komunikasi seperlunya saja, tetapi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa para saksi mengetahui Tergugat sering pulang larut malam, bahkan kadang tidak pulang ke rumah (tempat tinggal bersama). Pengetahuan para saksi Tergugat pulang larut malam atau tidak pulang ke rumah karena setelah bekerja karena pergi ke tempat hiburan malam dengan teman-temannya merupakan pengetahuan tidak langsung sebab berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa para saksi mengetahui sejak bulan Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, Tergugat sekarang tinggal di Apartemen di daerah Tangerang;



- Bahwa para saksi mengetahui Tergugat kalau datang ke rumah sekedar menengok anak, tidak hidup bersama dengan Penggugat lagi;
- Bahwa para saksi telah menasehati Penggugat agar tidak cerai, tetapi Penggugat kokoh ingin cerai dengan Tergugat;
- Bahwa para saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat diasuh secara baik oleh Penggugat;
- Bahwa para saksi mengetahui Penggugat berkepribadian baik, bertanggung jawab, tidak terlibat narkoba atau obat terlarang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut, dalam perkara ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat adalah istri Tergugat, belum bercerai sehingga merupakan fakta;
- Bahwa benar dari perkawinannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 15 Desember 2018, anak tersebut belum mumayyiz sehingga merupakan fakta;
- Bahwa terdapat persesuaian keterangan para saksi, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun (harmonis), setidaknya berjalan sebagaimana umumnya yang berumah tangga dengan baik, kemudian hubungannya menjadi renggang setelah Covid 19, Tergugat jarang jalan bareng dengan Penggugat sehingga merupakan fakta;
- Bahwa pengetahuan langsung saksi P-2 tentang kejadian percetakan/pertengkaran Penggugat dengan Tergugat bersesuaian dengan pengetahuan tidak langsung saksi P-1 sehingga merupakan fakta;
- Bahwa terdapat persesuaian keterangan para saksi, Penggugat dengan Tergugat saling diam, tidak saling bertegur sapa beberapa saat, jika ada komunikasi seperlunya saja, sehingga merupakan fakta;



- Bahwa terdapat persesuaian keterangan para saksi, Tergugat sering pulang larut malam, bahkan kadang tidak pulang ke rumah (tempat tinggal bersama) sehingga merupakan fakta;

- Bahwa walaupun pengetahuan para saksi tentang Tergugat pulang larut malam atau tidak pulang ke rumah karena setelah bekerja karena pergi ke tempat hiburan malam dengan teman-temannya merupakan pengetahuan tidak langsung, tetapi dalam perkara ini tidak ada bukti lain yang menunjukkan sebaliknya sebab Tergugat tidak hadir menghadap sidang sehingga kejadian itu merupakan fakta;

- Bahwa terdapat persesuaian keterangan para saksi, sejak bulan Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, Tergugat sekarang tinggal di Apartemen di daerah Tangerang sehingga merupakan fakta;

- Bahwa terdapat persesuaian keterangan para saksi, Tergugat kalau datang ke rumah sekedar menengok anak, tidak hidup bersama dengan Penggugat lagi sehingga merupakan fakta;

- Bahwa para saksi telah menasehati Penggugat agar tidak cerai, tetapi Penggugat kokoh ingin cerai dengan Tergugat sehingga merupakan fakta;

- Bahwa terdapat persesuaian keterangan para saksi, anak Penggugat dan Tergugat diasuh secara baik oleh Penggugat dan Penggugat berkepribadian baik, bertanggung jawab, tidak terlibat narkoba atau obat terlarang lainnya sehingga merupakan fakta;

Menimbang, bahwa jika fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan petitum gugatan cerai Penggugat, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam perkara ini terdapat fakta semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik kemudian terlibat pertengkaran dan atau percekocokan, hubungannya menjadi renggang setelah Covid 19, Tergugat jarang jalan bareng dengan Penggugat, Penggugat dengan Tergugat saling diam, tidak saling bertegur sapa beberapa saat, jika ada komunikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperlunya saja, Tergugat sering pulang larut malam, bahkan kadang tidak pulang ke rumah (tempat tinggal bersama);

- Bahwa dalam perkara ini terdapat fakta Tergugat pulang larut malam atau tidak pulang ke rumah karena setelah bekerja karena pergi ke tempat hiburan malam dengan teman-temannya;

- Bahwa terdapat fakta sejak bulan Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, Tergugat sekarang tinggal di Apartemen di daerah Tangerang, walaupun pulang ke rumah sekedar menengok anak, tidak hidup bersama dengan Penggugat lagi. Fakta ini memberi petunjuk sejak bulan Oktober 2023 atau sejak sekitar waktu itu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri atau suami, sudah tidak makan dalam satu meja makan, tidak tidur dalam satu ranjang, *personal care* yang biasanya terjadi antara suami terhadap isteri atau sebaliknya sebagaimana umumnya dalam kehidupan rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat menunaikan kewajiban sebagai istri dan atau sebagai suami, dan sebagainya, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Keadaan-keadaan ini merupakan unsur atau unsur unsur yang termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis juga mempertimbangkan jika keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibiarkan seperti itu adanya maka tujuan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai sehingga jalan pemecahannya adalah membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu kehendak Penggugat bercerai dengan Tergugat sebagaimana terurai dalam petitum poin 2 surat gugatan telah terbukti sehingga cukup alasan bagi Majelis untuk meng-konstituir Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak asuh anak, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini terdapat fakta dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Nayyara Idriza Mishal, lahir tanggal 15 Desember 2018, anak tersebut belum mumayyiz;
- Bahwa dalam perkara ini terdapat fakta kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat secara baik serta Penggugat berkepribadian baik, bertanggung jawab, tidak terlibat narkoba atau obat terlarang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas cukup beralasan bagi Majelis untuk *meng-konstituir* Pasal 105 butir a jo. Pasal 156 butir a Kompilasi Hukum Islam untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh bagi kedua anak tersebut di atas. Bahwa walaupun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya. Jika Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak maka terbuka kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan pencabutan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah untuk anak Majelis mempertimbangkan berikut:

- Bahwa dalam perkara ini Majelis telah menetapkan hak asuh kepada Penggugat, sedangkan Tergugat diberi kesempatan untuk bertemu dengan anak sehingga logis jika Tergugat sebagai ayahnya dihukum untuk memberi nafkah/biaya sehari-hari untuk anaknya tersebut;
- Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) butir c Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami (ayah) menanggung biaya pendidikan bagi anak;
- Bahwa dalam perkara ini terdapat fakta Tergugat seorang Pegawai Negeri Sipil dan mempunyai penghasilan setiap bulannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas cukup mberalasan bagi Majelis mengkonstituir Pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) butir c Kompilasi Hukum Islam, untuk menghukum Tergugat memberi nafkah untuk anak setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Majelis demikian pula pembebanan biaya untuk anak kepada Tergugat merupakan biaya yang harus ditunaikan Tergugat setiap bulannya, di luar biaya lainnya seperti pendidikan, kesehatan dan sebagainya yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak dengan penambahan 10 % setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat diputuskan secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan *talak satu ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (penggugat);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 15 Desember 2018. Penggugat harus memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat memberikan nafkah untuk kedua tersebut di atas sekurang-kurangnya Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan 10 % (sepuluh prosen) setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyadi, M.H. dan DR. Mashudi, S.H., M.H.I. dengan didampingi oleh Dra. Hj. Mahbubah, M.H., sebagai Panitera Pengganti, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga di hadapan Pengugat tanpa hadir Tergugat dalam sidang secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. ENAS NASRUDIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. SUYADI, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. MASHUDI, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,



ttd

Hj. SITI MAHBUBAH, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	150.000,00
3. Panggilan	Rp	140.000,00
4. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Akhmad Sahid, S.H.